



BUPATI ENDE

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ENDE

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2020;

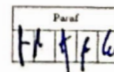
Paraf
[Signature]

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 655);



18. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2020 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ENDE
dan**

BUPATI ENDE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp1.287.876.380.500,00 berkurang sejumlah Rp81.731.273.503,00 sehingga menjadi Rp1.206.145.106.997,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

a. Semula

Rp. 1.287.876.380.500,00

b. Bertambah / (Berkurang)

(Rp. 81.731.273.503,00)

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan

Rp. 1.206.145.106.997,00

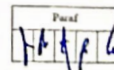
Pasal
H H f G

2. Belanja Daerah	
a. Semula	Rp. 1.282.876.380.500,00
b. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 4.573.474.843,69</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp. 1.287.449.855.343,69
Surplus / (Defisit) setelah Perubahan	(Rp. 81.304.748.346,69)
3. Pembiayaan Daerah	
a. Penerimaan	
1) Semula	Rp. - ,00
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 86.304.748.346,69</u>
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp. 86.304.748.346,69
b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp. 5.000.000.000,00
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. - ,00</u>
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp. 5.000.000.000,00
Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	Rp. 81.304.748.346,69
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan	Rp. - ,00

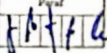
Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah	
1) Semula	Rp. 90.000.000.000,00
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>(Rp. 829.546.732,00)</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan	Rp. 89.170.453.268,00



b. Dana perimbangan	
1) Semula	Rp. 947.628.756.000,00
2) Bertambah / (Berkurang)	(Rp. 118.132.843.000,00)
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan	Rp. 829.495.913.000,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
1) Semula	Rp. 250.247.624.500,00
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp. 37.231.116.229,00
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp. 287.478.740.729,00
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :	
a. Pajak daerah	
1) Semula	Rp. 33.926.986.400,00
2) Bertambah / (Berkurang)	(Rp. 4.392.712.300,00)
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan	Rp. 29.534.274.100,00
b. Retribusi daerah	
1) Semula	Rp. 6.547.506.600,00
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp. - ,00
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp. 6.547.506.600,00
c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	
1) Semula	Rp. 3.356.329.700,00
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp. 563.165.568,00
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp. 3.919.495.268,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	
1) Semula	Rp. 46.169.177.300,00
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp. 3.000.000.000,00
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp. 49.169.177.300,00

Disat


- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- | | |
|--|--------------------------------|
| a. Dana bagi hasil Pajak dan Bukan Pajak | |
| 1) Semula | Rp. 9.941.138.000,00 |
| 2) Bertambah / (Berkurang) | <u>Rp. 617.665.000,00</u> |
| Jumlah dana bagi hasil Pajak dan bukan Pajak setelah perubahan | Rp. 10.558.803.000,00 |
| b. Dana alokasi umum | |
| 1) Semula | Rp. 670.733.963.000,00 |
| 2) Bertambah / (Berkurang) | <u>(Rp. 71.729.480.000,00)</u> |
| Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan | Rp. 599.004.483.000,00 |
| c. Dana alokasi khusus | |
| 1) Semula | Rp. 266.953.655.000,00 |
| 2) Bertambah / (Berkurang) | <u>(Rp. 47.021.028.000,00)</u> |
| Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan | Rp. 219.932.627.000,00 |
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- | | |
|--|-----------------------------|
| a. Hibah | |
| 1) Semula | Rp. 23.356.600.000,00 |
| 2) Bertambah / (Berkurang) | <u>Rp. 6.784.780.000,00</u> |
| Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan | Rp. 30.141.380.000,00 |
| b. Dana darurat | |
| 1) Semula | Rp. - ,00 |
| 2) Bertambah / (Berkurang) | <u>Rp. - ,00</u> |
| Jumlah dana darurat setelah perubahan | Rp. - ,00 |
| c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah daerah Lainnya | |
| 1) Semula | Rp. 24.404.571.500,00 |
| 2) Bertambah / (Berkurang) | <u>Rp. 2.087.171.229,00</u> |
| Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan | Rp. 26.491.742.729,00 |

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	
1) Semula	Rp. - ,00
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp. 14.940.590.000,00
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus	Rp. 14.940.590.000,00
Setelah perubahan	
e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya	
1) Semula	Rp. - ,00
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp. - ,00
Jumlah bantuan keuangan dari provinsi Atau dari	Rp. - ,00
pemerintah daerah lainnya setelah perubahan	
f. Pendapatan Lainnya	
1) Semula	Rp. 202.486.453.000,00
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp. 13.418.575.000,00
Jumlah bantuan keuangan dari provinsi Atau dari	Rp. 215.905.028.000,00
pemerintah daerah lainnya setelah perubahan	

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung	
1) Semula	Rp. 798.198.828.500,00
2) Bertambah / (Berkurang)	(Rp. 1.362.148.814,94)
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan	Rp. 796.836.679.685,06
b. Belanja Langsung	
1) Semula	Rp. 484.677.552.000,00
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp. 5.935.623.658,63
Jumlah belanja langsung setelah perubahan	Rp. 490.613.175.658,63

Pasal
13

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp. 499.817.740.100,00
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>(Rp. 15.493.690.246,94)</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp. 484.324.049.853,06

b. Belanja Bunga

1) Semula	Rp. - ,00
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. - ,00</u>
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp. - ,00

c. Belanja Subsidi

1) Semula	Rp. - ,00
2) Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. - ,00</u>
Jumlah belanja subsidi	Rp. - ,00

d. Belanja Hibah

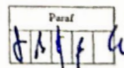
1) Semula	Rp. 17.376.000.700,00
3) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 6.730.064.152,00</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp. 24.106.064.852,00

e. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula	Rp. 5.105.000.000,00
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 639.679.000,00</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp. 5.744.679.000,00

f. Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kab/Kota dan Pemdes

1) Semula	Rp. 4.000.000.000,00
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>(Rp. 401.822.000,00)</u>
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp. 3.598.178.000,00



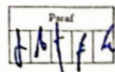
- g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
- | | |
|---|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 269.900.087.700,00 |
| 2) Bertambah / (Berkurang) | <u>(Rp. 9.435.002.448,00)</u> |
| Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan | Rp. 260.465.085.252,00 |
- h. Belanja tidak terduga
- | | |
|--|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 2.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah / (Berkurang) | <u>Rp. 16.598.622.728,00</u> |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | Rp. 18.598.622.728,00 |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 39.865.437.150,00 |
| 2) Bertambah / (Berkurang) | <u>Rp. 4.946.781.211,00</u> |
| Jumlah belanja pegawai setelah perubahan | Rp. 44.812.218.361,00 |
- b. Belanja barang dan jasa
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 232.604.637.422,00 |
| 2) Bertambah / (Berkurang) | <u>Rp. 7.319.522.338,63</u> |
| Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan | Rp. 239.924.159.760,63 |
- c. Belanja modal
- | | |
|--|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 212.207.477.428,00 |
| 2) Bertambah / (Berkurang) | <u>(Rp. 6.330.679.891,00)</u> |
| Jumlah belanja modal setelah perubahan | Rp. 205.876.797.537,00 |

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari :

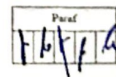
a. Penerimaan

1) Semula	Rp. - ,00
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 86.304.748.346,69</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 86.304.748.346,69



b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp.	5.000.000.000,00
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp.</u>	- ,00
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp.	5.000.000.000,00
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :		
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)		
1) Semula	Rp.	- ,00
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp.</u>	86.304.748.346,69
Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya	Rp.	86.304.748.346,69
Setelah perubahan		
b. Pencairan dana cadangan		
1) Semula	Rp.	- ,00
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp.</u>	- ,00
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp.	- ,00
c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan		
1) Semula	Rp.	- ,00
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp.</u>	- ,00
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.	- ,00
d. Penerimaan pinjaman daerah		
1) Semula	Rp.	- ,00
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp.</u>	- ,00
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.	- ,00
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman		
1) Semula	Rp.	- ,00
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp.</u>	- ,00
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman Setelah perubahan	Rp.	- ,00

Paraf



f. Penerimaan piutang daerah		
1) Semula	Rp.	- ,00
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp.</u>	- ,00
Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan	Rp.	- ,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :		
a. Pembentukan dana cadangan		
1) Semula	Rp.	- ,00
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp.</u>	- ,00
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp.	- ,00
b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah		
1) Semula	Rp.	5.000.000.000,00
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp.</u>	- ,00
Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah Setelah perubahan	Rp.	5.000.000.000,00
c. Pembayaran pokok utang		
1) Semula	Rp.	- ,00
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp.</u>	- ,00
Jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan	Rp.	- ,00
d. Pemberian pinjaman daerah		
1) Semula	Rp.	- ,00
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp.</u>	- ,00
Jumlah pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah setelah perubahan	Rp.	- ,00

Disat
5/6/16

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 13 November 2020

BUPATI ENDE

DJAFAR H. ACHMAD

Diundangkan di Ende
pada tanggal 13 November 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,

AGUSTINUS G. NGASU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2020 NOMOR 4
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR

